

BAB I

PENDAHULU

1.1 Latar Belakang Masalah

Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008:195) Menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu maupun pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Adapun menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008:196) menjelaskan bahwa: implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan bangsa dan penerus generasi bangsa di masa yang akan datang. Anak harus mendapatkan perhatian dan kasih sayang agar mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang memiliki berkualitas dan memiliki jiwa sebagai pemimpin. Peran orang tua sangat berpengaruh dalam masa pertumbuhan anak. Orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara formal. Pendidikan perlu dilihat sebagai suatu proses perkembangan individu seorang anak yang mempelajari apa saja yang ada dilingkungannya. Dengan keahlian yang diperoleh anak dapat diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari dan sebagai persiapan untuk kehidupan dimasa yang akan datang.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan yang dapat merugikan mental, fisik dan sosial dalam dirinya, mengingat

seorang anak masih membutuhkan perlindungan agar tidak mengalami hal tersebut. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari upaya eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak.

Pada Kenyataannya, terdapat sebagian orang tua mengabaikan kewajibannya untuk memberikan dan memenuhi hak seorang anak, sehingga tidak sedikit orang tua yang memperkerjakan anaknya untuk memenuhi nafkah keluarga. Hal tersebut dilakukan karena berbagai faktor penyebab sehingga orang tua membawa serta anaknya untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini sebagaimana diperkuat dengan berita dari ajnn.net tentang “razia gepeng di Lhokseumawe jaring 7 anak dibawah umur yang dilakukan pada Sabtu, 10 juni 2023 kata (pelaksanaan Harian) Kasatpol PP-WH Lhokseumawe heri maulana anak-anak di bawah umur yang di temukan bersama ibu dan neneknya sengaja dibawa oleh orang tuanya saat mengemis di jalanan semua pengemis warga Lhokseumawe ditemukan di kawasan taman riyadah, lapangan hiraq, dan simpang jam kota Lhokseumawe”. (Sumber: www.ajnn.net di akses pada 6 juli 2023).

Gambar 1.1 Foto para gepeng yang ditertibkan oleh Satpol-PP Lhokseumawe pada Sabtu 10 juni 2023



Sumber: www.ajnn.net di akses pada 6 juli 2023

Tabel 1.1
Data Pengemis Anak Yang Terjaring Penertiban di Kota Lhokseumawe tahun 2021-2024

No	Tahun	Jumlah	Nama	Umur	Kelamin
1.	2021	1 orang	Sw	16 tahun	Perempuan
2.	2022	2 orang	Br	13 tahun	Laki-laki
			Fz	11 tahun	Laki-laki
3.	2023	5 orang	My	18 tahun	Laki-laki
			Fs	16 tahun	Laki-laki
			Mh	12 tahun	Laki-laki
			Ab	16 tahun	Perempuan
			Fa	15 tahun	Laki-laki
4.	2024	1 orang	If	20 tahun	Laki-laki

Sumber: Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, Tahun 2024

Dari data diatas pengemis anak berusia mulai dari 11 tahun sampai 20 tahun yang berjumlah 9 orang dalam tahun 2021 sampai 2024. Dari data diatas jumlah yang banyak ditahun 2023 5 orang dan mulai menurun ditahun 2024 hanya 1 orang. Dan Semestinya anak dalam usia yang terdapat diatas masih menempuh pendidikan di sekolah bukan mencari uang dengan mengemis. Bahkan ada anak yang dibawah umur yang mengemis sendirian tanpa ada orang dewasa yang mendampingi di lampu merah, dipasar dan di spbu. Padahal keadaan jalanan yang berbahaya bayak motor dan mobil yang dapat membahayakan keselamatan anak dan kondisi cuaca dan polusi udara yang dapat mengganggu kesehatan anak. Masih minimnya sosialisasi tentang kebijakan larangan eksploitasi anak sebagai Pengemis di tengah masyarakat.

Maraknya kasus pemanfaatan anak atau eksploitasi sebagai pengemis jalanan, pedagang, dan pengamen anak ini terjadi di berbagai kota-kota besar yang

ada di Indonesia. Salah satu kasus yang muncul dipermukaan masyarakat adalah terkait masalah eksploitasi anak yang merupakan suatu tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat untuk kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan keadaan anak. Di usia yang tidak layak anak harus dijadikan sebagai pengemis di jalan yang selain dapat merugikan fisiknya namun juga psikis anak. Oleh karena itu, anak membutuhkan pendidikan dan perlindungan agar mereka bisa berkembang dengan baik, secara fisik maupun mental, dalam keluarga yang harmonis.

Mengeksploitasi anak sebagai pengemis dan pedagang adalah kejahatan atau tindak pidana karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam pasal 88 menjelaskan bahwa “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.200,000.000 (dua ratus juta rupiah)”.

Anak-anak yang dieksploitasi sebagai pengemis ini sama sekali tidak dapat dibiarkan karena selain dapat mempengaruhi pola pikir anak juga dapat membiarkan anak-anak terjerumus ke dalam hal-hal negatif, seperti kebiasaan mengemis dapat membuat anak meninggalkan pendidikan demi uang ini akan mempengaruhi masa depan anak. Semakin banyak anak yang dieksploitasi sebagai pengemis maupun pedagang pinggir jalan maka akan membuat mereka terbiasa dengan hal-hal tersebut. Kita tentu saja tidak menginginkan generasi-generasi kita lahir sebagai pengemis yang akan memimpin negara kita dimasa yang akan datang.

Implementasi kebijakan menunjukkan aktivitas menjalankan kebijakan dalam tanah senyatanya, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun para pihak yang ditetapkan dalam kebijakan. Implementasi sendiri didalamnya ada yang disebut sebagai pihak implementator dan pihak kelompok sasaran. Implentor kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu atau lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program dilapangan, sedangkan pihak kelompok sasaran adalah para pihak yang dijadikan sebagai objek kebijakan.

Dinas Sosial selaku perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Aceh dibidang kesejahteraan Sosial yang menaunginya harus mampu berperan secara maksimal untuk memberdayakan anak-anak yang dijadikan sebagai pengemis. Dalam hal ini Dinas Sosial mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang ditegaskan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Aceh pasal 5 yaitu “Dinas Sosial Aceh bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial. Penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial”.

Adanya Dinas Sosial adalah untuk kesejahteraan sosial yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Aceh, yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang kesejahteraan sosial pasal 24 tentang kesejahteraan sosial anak bagian kelima yang menegaskan bahwa “Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat. Dan pemerintah atas segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah”. Tujuan dari Qanun ini adalah mempertegas bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai

bentuk kekerasan yang merugikan anak termasuk eksploitasi. perlindungan diperoleh dari orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya perlindungan berupa pembinaan, pemberdayaan dan bantuan sebagai hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari upaya eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak. perundang-undangan telah menjelaskan secara tegas mengenai adanya hak yang sama bagi anak untuk mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, bantuan dan pertumbuhan dalam melangsungkan kehidupannya tanpa adanya diskriminasi terutama dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan. tentang perlindungan hukum secara khusus terhadap anak korban eksploitasi ekonomi yang tercantum.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 15 juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 68 menyebutkan bahwa “Pengusaha dilarang memperkerjakan anak”. Yang dimaksud anak disini adalah setiap orang yang berumur di bawah 13 tahun. Dalam undang-undang yang

sama pada pasal 69, 70, dan 71 menjelaskan pengecualian bagi anak usia 13-15 tahun diizinkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak.

Berdasarkan permasalahan dari keadaan ini maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Dalam Penanganan Perlindungan Dari Eksploitasi Anak Menjadi Pengemis Di Dinas Sosial Kota Lhokseumawe.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Qanun Aceh nomor 11 tahun 2013 Dalam Penanganan Perlindungan Dari Eksploitasi Anak Menjadi Pengemis Di Kota Lhokseumawe ?
2. Apa saja hambatan yang di hadapi dinas sosial dalam implementasi Qanun Aceh nomor 11 tahun 2013 Dalam Penanganan Perlindungan Dari Eksploitasi Anak Menjadi Pengemis Di Kota Lhokseumawe ?

1.2 Fokus penelitian

1. Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Dalam Penanganan Perlindungan Dari Eksploitasi Anak Menjadi Pengemis Di Kota Lhokseumawe. Di fokuskan pada Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur birokrasi.
2. Hambatan-hambatan yang di hadapi dinas sosial dalam Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Dalam Penanganan Perlindungan Dari Eksploitasi Anak Menjadi Pengemis Di kota Lhokseumawe. Fokusnya pada hambatan internal dan hambatan eksternal.

1.4 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Qanun Aceh nomor 11 tahun 2013 Dalam Penanganan Perlindungan Dari Eksploitasi Anak Menjadi Pengemis Di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang di hadapi dinas sosial dalam implementasi Qanun Aceh nomor 11 tahun 2013 Dalam Penanganan Perlindungan Dari Eksploitasi Anak Menjadi Pengemis Di Kota Lhokseumawe.

1.5 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk bahan acuan dan penambahan referensi untuk memperkuat teori-teori mengenai ilmu pengetahuan tentang larangan eksploitasi anak dan tugas dari Dinas Sosial di dalam penanganan perlindungan masalah eksploitasi anak .

2. Manfaat praktis

Untuk memberikan masukan evaluasi dan informasi yang bermanfaat bagi anak dan kesadaran orang tua dan instansi pemerintah agar memberikan keputusan dan penanganan masalah eksploitasi anak.

